

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur secara keseluruhan mengenai permohonan pendaftaran atas merek. Namun, masih banyak sengketa merek yang terjadi karena pemohon tidak mendaftarkan mereknya berdasarkan syarat yang diatur dalam UU Merek. Kasus permohonan pendaftaran merek Gen Halilintar + Lukisan oleh Halilintar Anofial Asmid telah menjadikan sebuah sengketa merek karena merek yang diajukan telah didaftarkan oleh pihak lain terlebih dahulu. Dalam kasus ini, pengadilan melihat berdasarkan pada Pasal 30 Ayat 3, Pasal 1 Angka 1. Dan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis dapat diketahui bahwa Tn. Halilintar Anofial asmid sebagai Penggugat sudah sesuai dalam melakukan permohonan pendaftaran atas mereknya. Berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan kepada pengadilan niaga Jakarta Pusat, gugatan penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dan keputusan Komisi Banding Merek (Tergugat) Nomor 375/KBM/HKI/ 2020 pada tanggal 08 September 2020 dinyatakan batal.

b. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan kasus ini adalah agar setiap pelaku usaha yang ingin mendaftarkan mereknya dapat melihat lagi dan melakukan pengecekan ulang terhadap merek yang ingin diajukan apakah sudah memenuhi syarat dan boleh berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, Komisi Banding Merek selanjutnya dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap merek yang didaftarkan untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dan sengketa yang timbul dari pendaftaran suatu merek.